



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DI KELURAHAN BULURAN KENALI KOTA JAMBI DAN PROBLEMATIKANYA

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

AHMAD NABIL

NIM. 1800874201037

Tahun Akademik

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI**

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Ahmad Nabil
Nim : 1800874201037
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
RUMAH TANGGA DI KELURAHAN BULURAN KOTA JAMBI DAN
PROBLEMATIKANYA**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2022

Menyetujui

Pembimbing pertama



Dr. M. Muslih, SH., M.H

Pembimbing Kedua



H.M. Badri, SH., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, SH., M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI**

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Ahmad Nabil
Nim : 1800874201037
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA RUMAH
TANGGA DI KELURAHAN BULURAN KOTA JAMBI DAN
PROBLEMATIKANYA**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi
Pada Hari Sabtu 10 September 2022 Pukul 09.00 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh

Pembimbing pertama



Dr. M. Muslih, SH., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata



Hj. Maryati, SH, MH

Pembimbing Kedua



H.M. Badri, SH., MH

Jambi, September 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, SH., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Ahmad Nabil
Nim : 1800874201037
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
RUMAH TANGGA DI KELURAHAN BULURAN KOTA JAMBI DAN
PROBLEMATIKANYA**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu 10 September 2022 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj.Maryati,SH,MH	Ketua	
M. Rudi Hartono, S.H.,M.H	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, SH.,M.H	Penguji Anggota	
H.M.Badri SH.,MH	Penguji Anggota	

Jambi, September 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Ahmad Nabil
NPM : 1800874201037
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1)
Bagian : Hukum PERdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah
Tangga Di Kelurahan Buluran Kota Jambi Dan Problematikanya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruna Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2022

Mahasiswa Yang Bersangkutan



Ahmad Nabil

ABSTRAK

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta mendapatkan upah termasuk salah satunya adalah pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga harus mendapatkan Perlindungan hukum yang sama, berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, pertama bagaimana pelaksanaan Perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah tangga di Kelurahan Buluran kota Jambi? Kedua apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga di Kelurahan Buluran Kota Jambi. Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris di karenakan terjadinya perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dengan yang terjadi sebenarnya di masyarakat dengan sampel 14 responden, yaitu 7 orang pekerja rumah tangga, yaitu pertama terdapat 6 responden Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga yang tidak mengikutsertakan pekerja rumah tangga dalam program jaminan sosial dan kedua terdapat 5 responden pengguna jasa pekerja rumah tangga kepada ketua RT, Sedangkan kendala yang dihadapi adalah dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang melanggar kewajibannya.

Kata kunci, Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga

Abstract

Everyone has the right to get a decent job and get a wage including one of them is a domestic worker, domestic workers must get the same legal protection, based on the problems above, the writing draws two formulations of the problem as follows, first how to implement legal protection for home workers stairs in Buluran Village, Jambi city? Second, what are the obstacles that occur in the implementation of legal protection for domestic workers in Buluran Village, Jambi City. This writing uses an empirical juridical method because of the difference between the legislation and what actually happened in the community with a sample of 14 respondents, namely 7 domestic workers, namely first there are 6 respondents who do not include domestic workers in domestic workers. the second social security program and there are 5 respondents who use domestic workers services to the head of the RT, while the obstacles faced are due to the lack of legal awareness of the community in carrying out legal protection for domestic workers who violate their obligations.

Keywords, Legal Protection, Domestic Workers

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul. “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DI KELURAHAN BULURAN KOTA JAMBI DAN PROBLEMATIKANYA** “Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada Program Studi Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun literatur yang diperoleh. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikannya. Penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M,Muslih,SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

3. Bapak Dr. Sahabbudin, M.Hum Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryatati S.H.,M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak Dr. M. Muslih S.H,M.H Pembimbing I yang telah memberikan saran dan petunjuk mengenai isi.
6. Bapak H. M. Badri S.H,M.H Pembimbing II yang telah memberikan saran dan petunjuk mengenai tata cara penulisan dan penyusunan.
7. Bapak H. Abdul Haris S.H.,M.Hum Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan setiap semesternya.
8. Bapak dan ibu para Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada orang tua ayah Said Hasan Ibrahim al jufry dan ibu Nuryani, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulisan skripsi serta dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
10. Teman-teman Mahasiswa-Mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan penulis motivasi dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal untuk

mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terimakasih.

Jambi, Agustus 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Nabil', written in a cursive style.

(Ahmad Nabil)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
B. Bentuk Perlindungan Hukum.....	21
C. Prinsip Perlindungan Hukum.....	27

BAB III TINJAUAN UMUM PEKERJA RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum Pekerja Rumah Tangga.....	30
B. Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga.....	43

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
RUMAH TANGGA DI KELURAHAN BULURAN KOTA JAMBI DAN
PROBLEMATIKANYA**

- A. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Buluran Kota
Jambi.....48
- B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah
Tangga di Kelurahan Buluran Kota Jambi.....58

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN.....62
- B. SARAN.....62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa definisi hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia bermasyarakat, termasuk juga lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang berkedudukan di Indonesia. Dalam menjaga aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat, maka dari itu peraturan-peraturan hukum tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.² Terkait pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini negara menjmenjamin hak dan kewajiban warga negaranya yang telah

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal 7

² C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 36

tertuang di dalam ketentuan pasal 28 I

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, secara tersirat menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, termasuk juga terhadap para pekerja rumah tangga yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pekerja tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap jenis pekerjaan pekerja rumah tangga, pekerjaan tersebut memiliki nilai ekonomis, menghilangkan bentuk diskriminasi, pelecehan seksual maupun kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, mewujudkan kesejahteraan, keadilan serta kesetaraan.³

Pekerjaan sebagai salah satu unsur dari hubungan kerja. Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang timbul karena adanya suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha. Pekerja menyatakan kesanggupannya dalam melakukan pekerjaan yang di perintah oleh pengusaha dengan menerima upah yang sudah ditentukan di awal perjanjian antara kedua belah pihak. Dengan demikian hubungan kerja yang tercipta antara pengusaha dengan pekerja merupakan bentuk perjanjian yang sudah memuat hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja adalah dimana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja dengan pihak lain dengan menerima upah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui bersama. Tetapi

³ Turrat Miyah Sri, Annalisa Y, “*Pengakuan Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume XIII, 50 Januari 2013, hal. 7

definisi dari perjanjian kerja yang berada di rumah, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun di dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak ditemukan secara tegas. Tetapi R. Iman Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya dalam bekerja sesuai dengan perintah majikannya dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya dalam mempekerjakan buruh dan membayar upah.⁴

Berdasarkan sejarah, pekerja rumah tangga terdapat pergeseran pola hubungan antara majikan dengan pekerja rumah tangga dan kurang mendapatkan perlindungan hukum dan sosial. Pekerja rumah tangga berasal dari kelompok masyarakat yang mempunyai masalah dalam perekonomiannya. Secara sosial, pekerja rumah tangga tidak termasuk sebagai sebuah profesi, sehingga pemenuhan dari hak-haknya hanya berdasarkan belaskasihan saja. Pekerja rumah tangga memaksa bekerja di karenakan rendahnya tingkat pendidikan mereka. Oleh karena itu banyak dari pekerja rumah tangga mendapatkan perlakuan diskriminasi yang berbentuk kekerasan psikis, fisik, dll. Banyaknya kasus yang menyangkut perlindungan terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia, membuktikan bahwa pekerja rumah tangga tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum oleh negara.

⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 49

Istilah pekerja rumah tangga dalam ranah hukum masih mengalami friksi dari sisi pengaturannya. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang Pekerja/Buruh, menyebutkan bahwa pekerja merupakan seseorang yang bekerja dengan menerima upah, sehingga pekerja rumah tangga termasuk di dalamnya, akan tetapi Undang-undang tersebut secara substantif tidak mengatur pekerja rumah tangga termasuk dalam hak-hak pekerja rumah tangga. Sampai saat ini hanya ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Perlindungan hukum mempunyai makna yang sangat penting sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, digunakan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi masuk kedalam sebuah hak hukum.⁵

Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab negara kepada warganya negaranya yang lemah dari segala aspek ekonomi.

Hingga saat ini masih belum ada kejelasan dari Rancangan Undang-undang tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga tersebut. Serta belum ada juga pembahasan ratifikasi mengenai Konvensi ILO No. 189. Adanya

⁵ Ni Putu Yulia Tirtania&I G.N Dharma Laksana, “*Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan*”, Journal Ilmu Hukum, Vo. 7 No 12Tahun 2019, hal 02

perbedaan kedudukan antara pekerja dengan pekerja rumah tangga dapat dilihat dalam hak-hak yang tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menyebutkan bahwa PRT mempunyai hak :

- a. Memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c. Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. Mendapatkan tunjangan hari raya; dan
- i. Berkomunikasi dengan keluarganya.

Dan juga terdapat pula hak-hak Tenaga Kerja yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yakni:

- a. Hak dasar dalam hubungan kerja;
- b. Hak dasar jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja;

- c. Hak dasar pekerja atas perlindungan upah;
- d. Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur;
- e. Hak dasar untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama;
- f. Hak dasar mogok;
- g. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan;
- h. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja

Perbedaan kedudukan antara pekerja rumah tangga dengan pekerja lainnya didasari karena hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan majikan dalam hubungan kerja yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pekerja rumah tangga masuk dalam kategorin sebagai pekerja sektor informal. Disisi lain selain hak yang di miliki orang pekerja rumah tangga, terdapat pula kewajiban yang tidak boleh di lupakan oleh Pengguna Jasa Pekerja Rumah tangga, yang diatur dalam Pasal 11 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang berbunyi:

Kewajiban Pengguna:

- a. membayar upah sesuai Perjanjian Kerja;
- b. memberikan makanan dan minuman yang sehat;

- c. memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT;
- d. memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- e. memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
- f. memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;
- h. memperlakukan PRT dengan baik; dan
- i. melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

Dalam penulisan ini penulis berpusat dalam pembahasan mengenai aspek penting dari jaminan sosial yang seharusnya di dapat oleh Pekerja rumah tangga yang merupakan kewajiban dari Pengguna Jasa Rumah Tangga, serta aspek hak dan kewajiban lainnya, Menurut Paulus Dwiyanarta, yang tercantum di dalam makalah perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga, terdapat beberapa faktor pekerja rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum layaknya pekerja yang bekerja di perusahaan atau pengusaha, yakni:

1. Hubungan antara pekerja rumah tangga dengan pengguna jasa merupakan hubungan kerja biasa. Yang artinya adalah hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dengan pengguna jasa memenuhi ciri-ciri yang sama dengan hubungan kerja, baik menurut para ahli hukum dan berdasarkan perundang-undangan.

2. Tidak terdapat perbedaan jika dilihat dari ciri-ciri dan sifat dari pekerja rumah tangga dengan pekerja/buruh. Namun permasalahannya disini pekerja rumah tangga tidak termasuk dalam kelompok pekerja yang mendapatkan payung hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Pekerja rumah tangga yang merupakan pekerja sektor informal.
3. Ruang lingkup pekerja rumah tangga kerap kali terjadi kekerasan. Kekerasan tersebut dapat saja dilakukan oleh pengguna jasa (majikan) ataupun pekerja rumah tangga. Di dalam hubungan kerja tersebut dapat pula terjadi perselisihan antara pengguna jasa dengan pekerja rumah tangga yang harus diselesaikan dengan baik.⁶

Hak-hak yang sering dilanggar adalah hak atas upah, hak untuk batasan jam kerja, hak beristirahat, hak libur, hak untuk ke luar rumah, hak berkomunikasi, hak berorganisasi, hak mendapatkan perlakuan manusiawi, hak mendapatkan jaminan sosial. Fenomena ini kontradiktif dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pandangan tersebut di atas sesuai pendapat Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa

“Gagasan hukum merupakan gagasan kultural tidak bisa formal, berarti terarah pada cita hukum (*rechtsidee*), yaitu keadilan. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkrit harus dilihat dari sisi finalitasnya, dan untuk melengkapi cita hukum serta finalitas, dibutuhkan kepastian.”⁷

⁶ Paulus Dwiyanarta, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta : Buana Press, 2011, Hal 34

⁷ *Ibid*

Oleh sebab itu memiliki 3 (tiga) aspek penting, yaitu keadilan, kepastian, dan finalitas. Aspek keadilan menunjukkan pada keemasan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjukkan pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia berarti menentukan isu hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), dan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Aspek keadilan merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek kepastian merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek kepastian merupakan kerangka operasional hukum.⁸

Dapat diketahui bahwa di Kota Jambi tepatnya di Buluran yang terdiri atas 20 RT, masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak Pekerja Rumah Tangga sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga, mayoritas Pekerja Rumah Tangga tidak mendapatkan perlindungan sebagai mana mestinya, terutama mengenai pelanggaran terhadap kewajiban pengguna jasa pekerja rumah tangga yaitu memberikan jaminan sosial, namun dalam kenyataan di lapangan jaminan sosial tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulis permasalahannya tersebut dalam skripsi yang berjudul:

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab- bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993 Hal 1-2

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DI KELURAHAN BULURAN KOTA JAMBI DAN PROBLEMATIKANYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Buluran Kota Jambi dan Problematikanya?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Buluran Kota Jambi?

B. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang terja didalam penegakan pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya
Kota Jambi

2. Manfaat penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

- a. Sebagai bahan pengetahuan dan menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan khususnya bagi para mahasiswa agar mengetahui hak-hak pekerja rumah tangga
- b. Sebagai referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan studi di bidang Ilmu Hukum, serta melengkapi sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya.

C. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah mengubah atau memberi penjelasan terhadap sebuah konsep yang kemungkinan masih menimbulkan perbedaan tanggapan menjadi rumusan pernyataan yang lebih tegas, sehingga maksud dari konsep tersebut dapat dipahami secara seragam oleh siapapun yang membaca hasil dari penelitian ini nantinya.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan bentuk perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

agar masyarakat dapat merasa terjamin hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

2. Pekerja Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga Pekerja rumah tangga merupakan seseorang yang bekerja dan memiliki tugas mengurus segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumah tanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Kelurahan

Kelurahan Didefinisikan konsep kelurahan juga ditegaskan oleh Daldjoeni yang menegaskan bahwa kelurahan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi di Indonesia, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan

⁹ Philpus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 25.

desa, kelurahan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya secara terbatas.

D. Landasan Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi yang di gunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. karena permasalahan yang dibahas mengenai PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DI KELURAHAN BULURAN KOTA JAMBI DAN PROBLEMATIKANYA

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum berasal dari kata Perlindungan dan Hukum, yang masing masing jika dipecah perkata memiliki makna kalimat tersendiri. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah proteksi, sedangkan menurut Blacks Law Dictionary, "*protection is the act of protecting*".¹⁰ yang berarti bahwa perlindungan adalah tindakan pencegahan, lebih lanjut Perlindungan dalam kamusbesar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker, sehingga kata yang

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. paul: West, 2009), hal. 1343.

tepat untuk konteks hukum lebih merujuk ke penjagaan.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu yang bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Secara konkrit Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi banyak pihak.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendapatkan kerugian oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat digunakan segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Menurut Fitzgerald sebagaimana telah di

¹¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 69.

kutip oleh Satjipto Raharjo, munculnya teori perlindungan hukum berawal dari teori hukum alam yang di kemukakan oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (Pendiri aliran Stoic). Menurut teori hukum alam yang menyebutkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat di pisahkan. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari sebuah kehidupan manusia yang terwujud melalui hukum dan moral.¹²

E. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan maka dipergunakan suatu metode Empiris. Adapun metode penelitian yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau

¹² *Ibid*, hal. 53

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis. Tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Selain itu desain penelitian ini juga masuk dalam format desain *deskriptif* kualitatif. Format desain *deskriptif* kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus yang mana tidak memiliki ciri seperti air(menyebar ke permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena¹³.

Tipe penelitian yang digunakan untuk penulis adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* kualitatif yang bersifat menggambarkan, mengungkapkan, menganalisis suatu masalah atau peristiwa tentang berbagai kondisi di lapangan sebagaimana yang terjadi

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulis ini menggunakan tipe penelitian *sociological approach*, yaitu penelitian ini dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan penelitian langsung lapangan untuk memperoleh data dan informasi pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan di bahas yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Sukarya Kota Jambi dan Problematikanya

¹³ Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 68-69.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

Yaitu melakukan penelitian ke lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan proposal skripsi

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan buku- buku, perundang-undangan, jurnal, artikel, media massa, media elektronik yang berhubungan dengan proposal skripsi dan bahan lainnya yang berkaitan dengan proposal skripsi.

4. Teknik Penarikan Sampel

1. Populasi

Objek penelitian yang menjadi populasi dalam penelitian adalah masyarakat di kelurahan Buluran Kota Jambi

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dilakukan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara *purposive sampling* dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

1. Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Buluran Kota Jambi

2. Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga di kelurahan Buluran Kota Jambi

6. Analisis Data

Dari data yang di kumpulkan, selanjutnya di analisis seacara Kualitatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis jaringan yaitu data jaringan komunikasi yang mengandung indikasi jenis jaringan, arus informasi, anggota jaringan, pemencil (pemisah), dan beberapa orang yang berpengaruh besar dalam sebuah organisasi atau komunitas. Analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data terhadap *Awesome Footwear* dan *Malangskate* berlangsung yaitu pada saat wawancara berlangsung. Bila jawaban yang diwawancarai (*Awesome Footwear* dan *Malangskate*) setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel tentang komunitas ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dengan disusun, sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun sistematika adalah tersebut sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, yang berupa pemaparan tentang segala yang akan hal diuraikan dalam teks, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penulisan skripsi.

Bab II. Dalam bab ini yang di bahas adalah Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Bentuk perlindungan hukum.

Bab III. Dalam bab ini yang dibahas adalah Tinjauan umum tentang ,pengertian pekerja rumah tangga, hak-hak pekerja rumah tangga,

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini terdiri dari 2(dua) sub bab yaitu tentang faktor perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja rumah tangga di kelurahan buluran Kota Jambi dan Problematikanya

Bab V. Penutup dalam bab ini terdiri dari 2(dua) sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.¹⁴ Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁵

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai

¹⁴ <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diakses pada 7 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 40.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁷

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 25

¹⁸ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁹

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyeksubyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

¹⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²⁰

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²¹

b. Perlindungan Hukum Represif

²⁰ Muchsin, *Op Cit*, Hlm. 20.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 30

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan

realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*).
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).²²

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²³

²² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Hlm. 43.

²³ *Ibid*, Hlm. 44.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan. penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm. 157-158.

menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²⁵

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan

²⁵ Ibid, Hlm. 159-160

falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁶

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁷

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.cit* Hal, 38

²⁷ Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34

hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya

perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan

hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pekerja Rumah Tangga

Secara historis, kemunculan pekerja rumah tangga merupakan proses sosial budaya masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak jaman kerjaan, sehingga memunculkan ragam istilah yang bervariasi mulai dari istilah budak, *abdi*, *ngenger*, *emban*, *rewang*, *bedinde*, *batur* atau *babu*, pramuwiswadan pembantu rumah tangga atau disebut dengan istilah “*pembantu*” saja sampai asisten rumah tangga. Istilah-istilah tersebut memiliki karakteristik yang sama yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan di wilaya domestik, akan tetapi ada beberapa perbedaan karena masing-masing memiliki latar belakang. Wangsitalaja mengatakan ada jenis budak sebagai hukuman pengadilan dan ada budak tawanan perang, yang kemudian menjadi milik pribadi.

Pada jaman kerjaan terutama jaman feodalisme di Jawa, istilah budah berubah menjadi abdi. Abdi dalem adalah sebutan kebanggan bagi mereka yang bekerja menjadi pegawai raja. Di antara jenis profesi kerja abdi dalem juga terdapat orang yang secara khusus menjadi emban atau pembantu di keluarga sang raja.

Wangsitala mengatakan bahwa pekerja rumah tangga pada saat itu

ialah orang yang bekerja mengandalkan keterampilan di dalam rumah seperti memasak, mencuci, merawat kebun, mengurus rumah dan mengasuh anak. Hal ini dikategorikan sebagai sebuah keterampilan yang sering dikategorikan sebagai “tidak terampil”. Karena kompetensi ini sangat dekat dengan dunia anggotanya mengatakan bahwa pekerja rumah tangga pada saat itu ialah orang yang bekerja mengandalkan keterampilan di dalam rumah seperti memasak, mencuci, merawat kebun, mengurus rumah dan mengasuh anak. Hal ini dikategorikan sebagai sebuah keterampilan yang sering dikategorikan sebagai “tidak terampil”. Karena kompetensi ini sangat dekat dengan dunia perempuan, untuk jenis pekerjaan ini sebagai besar memang dimasuki oleh perempuan.

Sebelum perang kemerdekaan 1945 kata “*jongos*” dan “*babu*” sering dipakai untuk menyebut pekerja rumah tangga dan merupakan peninggalan masa kolonial. Jongos adalah laki-laki yang bekerja di sektor publik, mendapatkan bayaran, seberapa pun kecilnya bayaran tersebut. Adapun babu adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik dan tidak mendapat gaji. Dengan dua alasan itu, “*jongos*” atau “*babu*” menjadi istilah yang sangat merendahkan dan diskriminatif, sehingga layak disingkirkan dari tata tutur orang beradab.

Di dalam budaya dan adat Jawa tidak ada definisi yang pasti mengenai konsep “*ngenger*”. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO) di tahun 2004 pernah mendefinisikan istilah “*ngenger*”. Istilah “*ngenger*” merupakan tradisi

yang dikenal pada masyarakat Jawa yang artinya seorang dari anak dari keluarga yang kurang mampu yang dititipkan kepada kerabatnya atau keluarga besarnya di kota yang dipandang lebih mapan atau dapat pula dititipkan pada keluarga yang tidak memiliki hubungan apapun namun memiliki komitmen untuk membantu anak tersebut. Tujuan “*ngenger*” adalah anak di tanggung seluruh biaya hidupnya dan pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik sebagai imbalannya maka anak tersebut harus membantu berbagai pekerjaan rumah tangga.²⁸

Berbincang mengenai pekerja rumah tangga, tidak lepas dari mindset yang mengidentikkan dengan seorang perempuan yang melakukan pekerjaan kerumahtanggaan (*domestik*) di rumah orang lain dengan imbalan upah. Realitas ini menjadi tidak terbantahkan karena 90% pekerja rumah tangga di setiap negara yang ada di dunia adalah perempuan. Pengidentikkan pekerja rumah tangga adalah perempuan, semakin menunjukkan wajahnya secara nyata karena wilayah kerja pekerja rumah tangga adalah wilayah domestik, yang tentunya dianggap sebagai wilayah perempuan. Kultur patriarki yang mengejawantah dalam realitas masyarakat bahkan negara menjustifikasi dan melanggengkan hal tersebut sehingga berbicara pekerja rumah tangga tidak lepas dari sosok seorang perempuan.

Masyarakat patriarkis adalah masyarakat yang menempatkan laki-

²⁸ <https://www.konde.co/2016/03/kisah-pekerja-rumah-tangga-dari-jaman.html/>, diakses pada tanggal 25 September 2021 Pukul 19.46 WIB

laki dalam posisi lebih tinggi (superior) dalam struktur sosial. Patriarki merupakan ideologi dominasi laki-laki terhadap perempuan dan merupakan alat yang sangat legitimit untuk mempertahankan relasi asimetris antara laki-laki dan perempuan. Patriarki membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadi hirarki gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara, di mana perempuan tidak memiliki otot, sehingga sebagai alasan menempatkan perempuan pada posisi lemah dan laki-laki dianggap memiliki fisik kuat.

Pekerja rumah tangga yang identik perempuan juga meneguhkan perdebatan bahwa pekerjaan pekerja rumah tangga meskipun bernilai, namun tidak pernah dianggap sebagai pekerjaan, bahkan tidak dinilai secara material dalam statistik negara, karena ada diluar wilayah pasa kerja (informal). Ideologi semacam ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang kemudian menjadi fakta sosial tentang status dan peran yang harus dimainkan oleh pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, istilah apapun yang digunakan untuk pekerja rumah tangga, jika pola pikir masyarakat masih patriarkis-kapitalistik maka pekerja rumah tangga tetap saja tidak pernah dianggap sebagai pekerja.²⁹

²⁹ Trianih Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, deepublish, Pekalongan:2020, hlm 22

Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik menyebabkan sebagian orang walaupun dengan berat hati berkecimpung di bidang pekerjaan informal seperti pekerja rumah tangga. Pekerjaan ini tidak memerlukan modal atau keahlian khusus, tidak seperti pekerjaan lain pada umumnya. Keberadaan pekerja rumah tangga sering kali turut membantu urusan pekerjaan rumah tangga dalam kehidupan masyarakat baik di kota maupun di desa. Berbagai alasan yang menjadikan seseorang itu sebagai pekerja rumah tangga salah satunya mengenai tuntutan ekonomi. Munculnya suatu lapangan pekerjaan dalam rumah tangga ini disebabkan karena beberapa orang mendapatkan pekerjaan sementara itu ketersediaan lapangan pekerjaan cukup terbatas, di sisi lain adanya kebutuhan atas bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya mereka kerjakan sendiri.

Keberadaan pekerja rumah tangga di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan bagi banyak kalangan terutama bagi masyarakat perkotaan. Masyarakat menganggap kehadiran pekerja rumah tangga dapat meringankan dan mempermudah dalam mengerjakan berbagai urusan rumah yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga dan pekerja rumah tangga ini harus mampu mengerjakan sendiri semua pekerjaan yang menyangkut urusan rumah tangga yang ada.

Dalam menjalankan pekerjaannya, pekerja rumah tangga tidak mengenal waktu, karena setiap saat harus siap melakukan pekerjaan. Akan tetapi, menjadi hal yang sangat disayangkan, apa yang telah diperbuat oleh

pekerja rumah tangga terkadang tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari pemberi kerja/majikan, pekerjaan ini sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak, bahkan penyiksaan termasuk pelecehan seksual, masih sering menimpa pekerja rumah tangga. Disamping adanya perlakuan yang tidak baik dari pemberi kerja/majikan, sering terjadi adanya suatu pelanggaran hukum ketenagakerjaan, adanya penyalahgunaan perjanjian kerja seperti secara lisan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga namun ternyata dijadikan sebagai pekerja seks, tidak ada mekanisme dan sistem kerja yang jelas seperti mengenai upah, jam kerja, dan lain sebagainya. Upah yang tidak dibayar, upah yang rendah, jam kerja yang panjang serta adanya kondisi kerja yang membahayakan tanpa perlindungan, tidak adanya jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.

Secara sosial, pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai suatu profesi sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati majikan bahkan secara normatif pekerja rumah tangga juga belum dianggap sebagai suatu profesi karena aktivitas pekerja rumah tangga dianggap jauh dari aktivitas produksi. Dalam menjalankan pekerjaannya, pekerja rumah tangga masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwenang maupun belum adanya perjanjian kerja. Dengan adanya kondisi tersebut maka beberapa masalah biasanya di hadapi pekerja rumah tangga dan membutuhkan perlindungan

antara lain masalah upah yang rendah atau tidak dibayar, jam kerja yang tidak memiliki batasan, fasilitas yang menunjang bagi pekerja rumah tangga untuk keamanan, kesehatan dan keselamatan belum memadai, hak libur atau cuti beban kerja yang tidak di batasi dan rentan terhadap kekerasan fisik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Tidak ada undang-undang yang secara khusus di Indonesia yang melindungi pekerja rumah tangga. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menetapkan hak-hak standar bagi pekerja di Indonesia yang didefinisikan sebagai “seseorang yang mendapatkan upah lainnya dan bentuk upah lainnya”. Ini semestinya mencakup pekerja rumah tangga namun undangundang tersebut mengecualikan pekerja rumah tangga dari cakupannya yang berarti pekerja rumah tangga tidak diberikan perlindungan dibawah UndangUndang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tindakan-tindakan yang dialami pekerja rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, disebabkan lemahnya kondisi pekerja rumah tangga, terutama dalam hal posisi tawar (*Bargaining Power*), para pekerja rumah tangga tidak memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan majikan karena keahlian dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kedudukan yang tidak sederajat tersebut, mengakibatkan pekerja hanya mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya untuk melakukan pekerjaan. Bahkan majikan sering menganggap bahwa pekerja adalah sebagai objek dalam hubungan kerja. Keadaan ini menimbulkan adanya kecenderungan majikan dalam melakukan perbuatan yang sewenang-

wenang kepada pekerja rumah tangga. Hubungan antara pekerja rumah tangga dengan majikan banyak dikondisikan dalam hubungan kekeluargaan yang dalam banyak hal mengaburkan hubungan kerja yang berakibat pada hak-hak pekerja tidak terukur.

Pemberi kerja atau majikan dengan leluasa menekan pekerja secara maksimal sehingga terkadang melebihi kemampuan kerjanya. Misalnya majikan dapat menetapkan upah yang jauh dari apa yang sudah ditetapkan pemerintah dalam kebijakan upah minimum, bahkan besarnya upah yang diterima pekerja rumah tangga sebagai imbalan pekerjaannya tergantung pada perjanjian antaran pekerja rumah tangga dengan majikan, yang seringkali didasarkan pada harga di suatu wilayah tertentu, dalam beberapa kasus upah didasarkan pada kondisi keuangan majikan.³⁰

Peraturan mengenai pekerja rumah tangga telah di atur dalam Permenaker No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Barnes menyatakan bahwa seorang pekerja tidak dapat diharapkan bekerja sehari penuh tanpa adanya gangguan. Selama bekerja seorang pekerja membutuhkan waktu berhenti sejenak untuk kebutuhan pribadinya, untuk istirahat dan untuk alasan-alasan lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu dalam menghitung waktu kerja efektif yang harus dijalani seorang pekerja setiap hari perlu diperhitungkan waktu istirahat atau kelonggaran (*Relaxation allowences*).

³⁰ Ida Hanifah, 2020, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo. 17, No. 2

Dalam Pasal 7 Permenaker No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur mengenai hak-hak pekerja rumah tangga seperti memperoleh informasi mengenai pemberi kerja/majikan, mendapatkan perlakuan yang baik dari pemberi kerja/majikan serta keluarganya, mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kerja, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan hak cuti sesuai kesepakatan, mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, mendapatkan tunjangan hari raya dan berkomunikasi dengan keluarganya.

Namun dalam faktanya, perjanjian kerja yang seharusnya dilakukan oleh pemberi kerja/majikan dengan pekerja rumah tangga tidak pernah terjadi sehingga hal ini menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak-hak pekerja rumah tangga yang seharusnya diperoleh secara maksimal. Meskipun demikian, terdapat beberapa hak-hak pekerja rumah tangga yang telah terpenuhi antara lain dalam pemenuhan hak mendapatkan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya merupakan pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja/majikan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Tunjangan hari raya ini hanya diberikan sekali dalam setahun yang selambat-lambatnya 7 hari menjelang hari raya keagamaan sesuai dengan agama masing-masing pekerja. Secara umum, jumlah tunjangan hari raya yang berhak diterima oleh pekerja rumah tangga yang sudah bekerja

selama minimal setahun adalah mendapatkan sebulan gaji.

Disisi lain pemenuhan hak waktu istirahat yang cukup tidak dapat terlaksana dengan baik, karena pada dasarnya pekerja rumah tangga penuh waktu yang berarti pekerja rumah tangga tinggal bersama dalam satu rumah dengan pemberi kerja/majikan. Pekerja rumah tangga yang demikian berarti harus siap 24 jam penuh untuk melayani pemberi kerja/majikan. Dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan tidak manusiawi karena seorang pekerja rumah tangga juga membutuhkan istirahat yang cukup untuk memelihara kesehatannya. Pekerja rumah tangga memulai pekerjaannya pada pukul 05.00- 21.00, kemudian pada pukul 21.00 pekerja seharusnya sudah beristirahat, namun jika diatas jam 21.00 majikan masih memerlukan pekerja untuk mengerjakan sesuatu maka pekerja harus siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja/majikan tersebut. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari pemberi kerja/majikan merupakan salah satu hak yang seharusnya diperoleh pekerja rumah tangga, perlakuan yang baik menunjukkan bahwa memberikan perlakuan yang manusiawi kepada pekerja rumah tangga, perlakuan tersebut seperti tidak adanya tindak kekerasan yang dilakukan pemberi kerja/majikan terhadap pekerja rumah tangga.³¹

³¹Sonhaji, 2020, *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional*, Administrative Law and Governance Journal, Vo. 3, No. 2

B. PENJELASAN MENGENAI KETENAGAKERJAAN

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Penjelasan mengenai tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³²

Jenis-jenis tenaga kerja yang ada di Indonesia terbagi menjadi 4 bagian yang dilihat dari kualitas, sifat, hubungan dengan produk dan jenis pekerjaan. Berikut merupakan penjelasan dari bagian tenaga kerja:

1. Tenaga kerja berdasarkan kualitas

Apabila melihat dari sisi kualitas maka tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya guru, dokter, polisi dan lain sebagainya;
- b. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan hanya membutuhkan pelatihan terlebih dahulu

³² R.Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung:2013, hlm 46

sebelum bekerja. Contohnya tukang jahit, supir, tukang pahat dan lain sebagainya;

- c. Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu, pekerjaan dapat dilakukan bagi yang memiliki kemauan. Contohnya tukang sapu, pekerja rumah tangga, kuli bangunan dan lain sebagainya

2. Tenaga Kerja berdasarkan Sifat

Jika melihat dari sifatnya maka tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Tenaga kerja rohani yaitu tenaga kerja yang cenderung lebih memanfaatkan kemampuan otaknya dalam bekerja. Tenaga kerja ini biasanya adalah orang yang bekerja di tempat yang relatif bersih dan nyaman seperti perkantoran. Contohnya manajer perusahaan, direktur dan lain sebagainya.
- b. Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang dituntut untuk menggunakan tenaganya dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya buruh pabrik maupun buruh tani.

3. Tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk

Berdasarkan dengan hubungan produk, maka jenis ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Tenaga kerja langsung adalah mereka yang bekerja dan turun langsung dalam proses pembuatan produksi suatu produk. Contohnya pekerja jahit di perusahaan tekstil.
- b. Tenaga kerja tak langsung adalah para pekerja yang cenderung memiliki tugas yang ringan, tenaga kerja langsung tugasnya merencanakan dan mengawasi produksi. Mereka yang tergolong merupakan pekerja yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi seperti supervisor, manajer maupun direktur.

4. Tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan

Tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Tenaga kerja lapangan yaitu tenaga kerja yang bekerja langsung di lapangan dan biasanya berhubungan langsung dengan pelanggan. Contohnya seperti pekerja dibagian marketing.
- b. Tenaga kerja pabrik yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya di suatu pabrik.
- c. Tenaga kerja kantor merupakan tenaga kerja yang bekerjanya dikantor, seperti administrasi dan keuangan. Biasanya tenaga kerja ini memiliki keahlian atau kemampuan khusus.³³

³³ <https://smartpresence.id/blog/pekerjaan/4-jenis-tenaga-kerja-yang-ada-di-indonesia>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2022 Pukul 11.47

Dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman untuk pekerja merupakan perhatian utama yang harus diperhatikan maka dari itu pengusaha atau pemberi kerja harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hal ini bertujuan demi menciptakan suasana kerja yang tentram sehingga pekerja atau buruh akan begitu fokus terhadap pekerjaan apa yang mereka kerjakan sebaik mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu bentuk usaha atau upaya bagi para pekerja atau buruh untuk memperoleh jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam melakukan pekerjaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:

- a. Agar setiap pekerja/buruh mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis;
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik mungkin;
- c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya;
- d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pekerja/buruh;
- e. Agar setiap pekerja/buruh merasa aman dan terlindungi

C. Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak serta menghidangkan makanan, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak-anak. Pada dasarnya, hakikat "Hak PRT merupakan kewajiban majikan dan sebaliknya, "Hak majikan merupakan kewajiban PRT". Saat masa penjajahan Belanda di Indonesia, pekerjaan PRT disebut baboe (dibaca "babu"), istilah yang kini berkonotasi negatif untuk pekerjaan ini. Di beberapa negara, PRT dapat pula merawat orang lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik. Kesenjangan ekonomi yang tinggi dan minimnya kesempatan kerja, sebuah keluarga kelas menengah sanggup mempekerjakan PRT seumur hidup.

Pekerja Rumah Tangga dan majikan, keduanya sering saling bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan antara *das sollen* (keharusan), dan *das sein* (kenyataan). Kesenjangan antara "keharusan" dengan "kenyataan" ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan dan prinsip antara kepentingan hukum (Perlindungan terhadap Pekerja) dengan kepentingan majikan. Kepentingan Hukum menghendaki terpenuhinya hak-hak PRT secara maksimal.

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban yang wajar dalam hubungan kerja akan menguntungkan para pihak. Bagi pekerja, lerpenuhinya

hak-hak dasar mereka sebagai pekerja/buruh, di samping meningkatkan kesejahteraan juga meningkatkan motivasi kerja, "motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan".³⁴

Dalam Pasal (1), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah, "Orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumah tanggian dengan menerima upah dan/ imbalan dalam bentuk lain." Pekerjaan Rumah Tangga.

Sedangkan dalam Pasal (7) menyebutkan, PRT mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b. mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c. mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. mendapatkan tunjangan hari raya; dan

³⁴ Sukanto Rcksohadiprodjo dan T.Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan, Teori Struktur dan Perilaku*, Penerbit BPFE. Cetakan Ke-13, Yogyakarta, 2001. Him. 252

i. berkomunikasi dengan keluarganya.

Pasal (8) menyebutkan, PRT mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- b. menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
- c. menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna; dan
- d. memberi tahu kan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan berhenti bekerja.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DI KELURAHAN BULURAN KENALI KOTA JAMBI DAN PROBLEMATIKANYA

A. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Buluran Kota Jambi

Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya mengatur segala perbuatan masyarakat berdasarkan dengan hukum yang telah disepakati bersama, hukum berperan penting dalam mengatur perilaku masyarakat dan telah menjadi kewajiban dari hukum itu sendiri untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja yang dalam hal ini adalah pekerja rumah tangga.

Perkembangan ruang lingkup pekerjaan bagi pekerja rumah tangga, yang bekerja di rumah menggantikan keluarga ataupun menjadi tenaga tambahan bagi keluarga yang membutuhkan tidak sesuai dengan kemajuan zaman ternyata pekerjaan yang diemban oleh pekerja rumah tangga semakin luas dan kompleks. Dalam melaksanakan pekerjaannya seorang pekerja rumah tangga dituntut untuk menguasai banyak keterampilan untuk mendukung pekerjaannya, mulai dari memasak, mencuci, merawat kebun, keahlian mengendarai kendaraan bermotor untuk keperluan antar jemput anak, merawat anak dan orang tua, bahkan mendampingi anak majikan ketika waktunya belajar.

Penggunaan pekerja rumah tangga di latar belakang oleh beberapa alasan, diantaranya adalah kesibukan majikan pada kegiatan sehari-hari, rasa malas oleh pasangan suami istri untuk merawat dan membersihkan rumah, kurangnya kemampuan memasak pada istri, terbatasnya waktu majikan untuk mengasuh anak. Dan masih banyak lagi alasan yang lain. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat penggunaan pekerja rumah tangga menjadi tinggi.

Di Indonesia hak untuk bekerja merupakan hak dasar setiap manusia, hal ini dapat terlihat dalam pengaturan Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bahkan hak tersebut diyakinkan sebagai hak manusia yang kemudian diatur di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Kedua Pasal ini sejatinya dirasa cukuplah kuat sebagai landasan awal dan merupakan alasan untuk membuat peraturan perlindungan bagi warga negaranya apapun jenis pekerjaannya agar mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dari pekerjaan tersebut, tak terkecuali adalah Pekerja Rumah Tangga. Jika ditarik kebelakang kembali pekerja adalah “ setiap penduduk dalam usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomis, baik dalam hubungan kerja di perusahaan maupun di luar hubungan kerja seperti pekerja mandiri, pekerja keluarga dan pekerja di sektor formal lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (4) memberikan pengertian bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun”. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja di perusahaan maupun di luar hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun imbalan tidak hanya berupa uang tetapi juga bisa berupa barang.

Hal ini memberikan pertanyaan apakah Pekerja Rumah Tangga bisa bergantung menggunakan UU Ketenagakerjaan berdasarkan berbagai analisis Pekerja Rumah Tangga tidak bisa bergantung kepada pengaturan UU Ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan pengaturan hak pekerja rumah tangga dengan pekerja lain pada umumnya sehingga idealnya Pekerja Rumah Tangga diatur dan bergantung pada Permenaker Nomor 2 Tahun 2015.

Terdapat syarat-syarat untuk menjadi seorang Pekerja Rumah Tangga menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga syarat-syarat untuk menjadi Pekerja Rumah Tangga adalah sebagai berikut : Persyaratan PRT meliputi : memiliki dokumen identitas diri; berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; dan mendapat izin dari suami/isteri bagi pekerja rumah tangga yang sudah berkeluarga.

Pengaturan tentang Pekerja Rumah Tangga telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga spesifik berbicara mengenai. Hak-hak Pekerja Rumah Tangga sejatinya telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Hak-hak Pekerja Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

- a) Memperoleh informasi mengenai pengguna;
- b) Mendapat perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c) Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d) Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- e) Mendapatkan hak cuti sesuai kesepakatan mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dari kepercayaan yang dianutnya;
- f) Mendapat tunjangan hari raya, dan berkomunikasi dengan keluarganya.

Adapun hak-hak tenaga kerja yang tercantum dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yakni:

- a. Hak dasar dalam hubungan kerja;
- b. Hak dasar jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Hak dasar pekerja atau perlindungan upah;
- d. Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur;
- e. Hak dasar untuk membuat perjanjian kerja bersama;
- f. Hak dasar mogok;

- g. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan;
- h. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja;

Perbedaan kedudukan antara Pekerja rumah tangga dengan pekerja lainnya didasari karena hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan majikannya tidak memenuhi unsur dari hubungan kerja yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pekerja rumah tangga tidak termasuk kategori pekerja yang masuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban pekerja rumah tangga diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Kewajiban Pekerja Rumah Tangga adalah sebagai berikut

Kewajiban Pengguna :

- a. Membayar upah sesuai perjanjian kerja;
- b. Memberikan makanan dan minuman yang sehat;
- c. Memberikah hak istirahat yang cukup kepada PRT;
- d. Memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- e. Memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
- f. Memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. Mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;
- h. Memperlakukan PRT dengan baik dan
- i. Melaporkan penggunaan jasa PRT kepada ketua Rukun

Tetangga atau dengan sebutan lain.

Faktanya di lapangan aturan yang baik tersebut baik itu yang melindungi hak-hak pekerja rumah tangga maupun mengenai kewajiban pengguna pekerja rumah tangga belum dapat terealisasi dengan baik, baik itu secara menyeluruh di Indonesia, maupun secara spesifik di Kelurahan Buluran Kota Jambi, hal ini dapat terlihat dari data yang telah di peroleh oleh penulis adapun data tersebut adalah

Tabel I

**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di
Kelurahan Buluran Kota Jambi**

No	Variabel	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Memperoleh informasi mengenai pengguna jasa	5 orang	2 orang
2	Mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya	6 orang	1 orang
3	Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja	6 orang	1 orang
4	Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat	6 orang	1 orang
5	Mendapatkan waktu istirahat yang cukup	5 orang	2 orang

6	Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan	6 orang	1 orang
7	Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah	7 orang	0 orang
8	Mendapatkan tunjangan hari raya	6 orang	1 orang
9	Mendapatkan hak berkomunikasi dengan keluarga	7 orang	0 orang

Sumber Data : Penelitian di Kelurahan Buluran Kota Jambi

Daftar pertanyaan diatas didapat dari ketentuan Pasal 7 Permenaker No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga kemudian dilakukan penyebaran angket secara terpilih kepada Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Buluran Kota Jambi, yang penulis lakukan pada Tanggal 20-25 Juli 2022 adapun penjelasan dari masing-masing pertanyaan tersebut adalah :

1. Pada pertanyaan pertama mengenai “ memperoleh informasi pengguna” terdapat dua responden yang menjawab tidak hal ini dikarenakan pekerja merasa hal tersebut tidak perlu untuk dilakukan, tugas penting yang perlu dilakukan oleh pekerja adalah menunaikan pekerjaannya dengan baik.
2. Pada pertanyaan kedua “ mendapat perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya” terdapat satu responden yang menjawab tidak hal ini dikarenakan pekerja tersebut mendapatkan

perlakuan yang kurang baik dari anak pengguna jasa pekerja rumah tangga tersebut.

3. Pada pertanyaan ketiga “mendapat upah sesuai perjanjian kerja” terdapat satu pekerja rumah tangga yang menjawab tidak mendapatkan upah sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini dikarenakan tidak semua pekerja terlebih dahulu melakukan kesepakatan terhadap upah yang sesuai sebelum kerja dilaksanakan.
4. Pada pertanyaan keempat “mendapat makan dan minum” pada poin ini terdapat satu responden yang menjawab tidak hal ini dikarenakan pekerja tidak menginap sehingga tidak perlu untuk meminta makan kepada pengguna jasa pekerja rumah tangga.
5. Pada pertanyaan kelima mengenai “mendapat istirahat yang cukup” sekalipun pekerja rumah tangga mengantikan peran pengguna jasa pekerja rumah tangga dalam mengurus keseharian di rumah pekerja rumah tangga juga berhak mendapatkan istirahat yang cukup, akan tetapi dalam hal ini terdapat dua responden yang tidak mendapatkan istirahat yang cukup.
6. Pada pertanyaan keenam “mendapat hak cuti sesuai dengan kesepakatan” terdapat satu responden yang menjawab tidak mendapatkan hak cuti dikarenakan menurut pekerja cuti yang pekerja minta ke pengguna jasa pekerja rumah tangga sehingga cuti tersebut tidak diberikan oleh pengguna jasa pekerja rumah tangga.

7. Pada pertanyaan ketujuh “ mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut “ hal ini telah diberikan dengan baik oleh pengguna jasa pekerja rumah tangga, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa Pekerja juga memiliki kewajiban terhadap penciptanya oleh karena itu Pekerja Rumah Tangga juga perlu mendapatkan kesempatan untuk beribadah menurut kepercayaan yang dianut.

8. Pada pertanyaan kedelapan “ mendapat Tunjangan Hari Raya” terdapat satu responden yang menjawab tidak mendapatkan. Hal ini karena perayaan hari keagamaan pekerja rumah tangga dengan pengguna jasa pekerja rumah tangga tidak sama sehingga pekerja tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya.

9. Pada pertanyaan kesembilan “ hak komunikasi dengan keluarga” hak ini telah dilaksanakan dengan baik oleh pengguna jasa pekerja rumah tangga, sebagai seorang manusia pekerja rumah tangga juga terlahir.

Tabel II

**Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Rumah
Tangga di Kelurahan Buluran Kota Jambi**

No	Variabel	Jawaban	
		Ya	Tidak

1	Membayar upah sesuai perjanjian kerja	6 orang	1 orang
2	Memberikan pekerja rumah tangga makanan dan minuman	5 orang	2 orang
3	Memberikan pekerja rumah tangga istirahat yang cukup kepada PRT	5 Orang	2 orang
4	Memberikan pekerja rumah tangga kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan yang dianut	7 orang	0 orang
5	Memberikan pekerja rumah tangga tunjangan hari raya sekali dalam setahun	6 orang	1 orang
6	Memberikan pekerja rumah tangga hak cuti sesuai dengan kesepakatan	5 orang	2 orang
7	Mengikutsertakan pekerja rumah dalam program layanan sosial	1 orang	6 orang
8	Memperlakukan pekerja rumah tangga dengan baik	7 orang	0 orang
9	Melaporkan pengguna jasa pekerja rumah tangga kepada ketua RT atau dengan sebutan lain	2 orang	5 orang

Sumber Data : Penelitian di Kelurahan Buluran Kota Jambi

Penulis melakukan penyebaran kuisisioner secara terpilih kepada pengguna jasa pegawai rumah tangga secara terpilih kepada pengguna jasa pegawai rumah tangga di kelurahan Buluran Kota Jambi, yang penulis lakukan pada 20-25 Juli 2022 adapun penjelasan dari masing-masing jawaban tersebut adalah :³⁵

³⁵ Wawancara dengan Pengguna Jasa PRT dan PRT di kelurahan buluran Pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 10.30

1. Pada pertanyaan pertama mengenai “ membayar upah sesuai dengan perjanjian kerja” terdapat satu orang yaitu ibu kusmawati yang menjawab tidak, hal ini dikarenakan yang terjadinya perubahan pada upah dari perjanjian awal yang telah diperjanjikan, pada awalnya pekerja rumah tangga digaji dengan nominal 1.800.000 dan seiring berjalannya waktu pekerja rumah tangga bekerja sekaligus bertempat tinggal di rumah pengguna jasa pekerja rumah tangga sehingga terjadinya perubahan upah dan pekerja menilai hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian rumah tangga.
2. Pada pertanyaan kedua “ memberikan pekerja rumah tangga makanan dan minuman” terdapat dua responden yang menjawab tidak yaitu Ibu heny dan Bapak Hermanto hal ini dikarenakan pekerja tersebut tidak bertempat tinggal di rumah pengguna jasa pekerja rumah tangga sehingga untuk makan dan minum tidak menjadi tanggung jawab pengguna jasa pekerja rumah tangga.
3. Pada pertanyaan ketiga “ memberikan pekerja rumah tangga hak istirahat yang cukup kepada PRT “ Terdapat dua orang yang menjawab tidak yaitu Ainun dan Reni anggraini sebagai PRT tidak mendapat istirahat yang cukup hal ini dikarenakan pengguna jasa pekerja rumah tangga melibatkan pekerja rumah tangga diluar pekerjaan dirumah adapun pekerjaan tersebut ikut membantu pengguna jasa berjualan di toko.

4. Pada pertanyaan keempat “ memberikan pekerja rumah tangga kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut” pada pertanyaan ini semua menjawab ya hal ini menandakan hak untuk beribadah telah dipenuhi oleh semua pengguna jasa pekerja rumah tangga.
5. Pada pertanyaan kelima “ memberikan pekerja rumah tangga tunjangan hari raya sekali dalam setahun” terdapat satu orang yang menjawab tidak yaitu Bapak yosep hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam perayaan hari raya, sehingga pekerja rumah tangga tidak mendapat tunjangan hari raya.
6. Pada pertanyaan keenam “memberikan pekerja rumah tangga hak cuti sesuai dengan kesepakatan” terdapat dua responden Ibu nurul dan ibu Yosvina yang menjawab tidak mendapatkan cuti sesuai kesepakatan hal ini dikarenakan permintaan cuti tersebut tidak sesuai dengan yang telah di perjanjikan menurut pengguna jasa pekerja rumah tangga.
7. Pada pertanyaan ketujuh “mengikutsertakan pekerja rumah tangga dalam program layanan sosial” terdapat enam responden yang menjawab tidak yaitu ainun, reni, siska, sekar, lisa, dan siti hal ini dikarenakan ketidaktahuan pengguna jasa pekerja rumah tangga mengenai kewajiban untuk mengikutkan pekerja rumah tangga dalam program jaminan sosial sehingga pada point itu tidak terwujud

dengan baik dan mayoritas pekerja rumah tangga tidak dilibatkan dalam program jaminan sosial tersebut.

8. Pada pertanyaan kedelapan ini “memperlakukan pekerja rumah tangga dengan baik” pada poin ini telah terlaksana dengan baik.
9. Pada pertanyaan terakhir ini “melaporkan pengguna jasa pekerja rumah tangga kepada ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain” terdapat lima responden yang menjawab tidak hal ini dikarenakan pengguna jasa pekerja rumah tangga juga tidak mengetahui bahwa pengguna jasa pekerja rumah tangga juga tidak mengetahui bahwa penggunaan pekerja rumah tangga tersebut untuk dilaporkan ke ketua RT atau sebutan lainnya. Pada seharusnya melaporkan penggunaan jasa pekerja rumah tangga yang ia lakukan kepada pemerintah dalam lingkup terkecil yaitu kepala Rukun Tetangga, hal ini bertujuan apabila ada tindakan yang tidak sesuai Kepala RT dapat memantau dan membantu dalam penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan pengguna jasa yang tidak melapor ke RT Ibu Nurul, ibu kumawati, ibu yosvina, ibu rahmi.

Berdasarkan data hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah penulis lakukan di Kelurahan Buluran Kota Jambi kepada 14 Sampel baik itu 7 Orang Pekerja Rumah Tangga dan 7 Orang pengguna jasa Pekerja rumah tangga maka penulis melihat terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga, maka penulis

melihat terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam perlindungan terhadap pekerja rumah tangga di Kelurahan Buluran Kota Jambi, yaitu :

1. Mayoritas pengguna jasa pekerja rumah tangga tidak mengikutsertakan pekerja rumah tangga dalam program layanan sosial.
2. Pengguna jasa pekerja rumah tangga tidak melaporkan kegiatan jasa pekerja rumah tangga yang digunakan kepada pihak RT atau dengan sebutan lain.

Sejatinya kedua point yang menjadi permasalahan dari data diperoleh ini sangat penting untuk di wujudkan dan dilaksanakan oleh pengguna jasa pekerja rumah tangga, hal ini tentu saja dikarenakan, Pertama, program layanan sosial yang diperuntukkan kepada pekerja rumah tangga merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Sehingga hal ini menjadi sangat penting untuk diberikan kepada pekerja rumah tangga.

Kedua, adalah tentang kewajiban pengguna jasa pekerja rumah tangga dalam melaporkan penggunaan pekerja rumah kepada ketua RT, mengingat ketua RT juga memiliki peranan sentral dalam perlindungan pekerja rumah tangga, hal ini dikarenakan ketua RT merupakan salah satu

pihak yang mengawasi pekerja rumah tangga dari tindakan di luar perjanjian kerja yang telah diperjanjikan oleh Pekerja Rumah Tangga dan pengguna jasa pekerja rumah tangga.

Berdasarkan kedua point inilah yang menjadi indikasi kuat adanya pertentangan antara apa yang telah diamanatkan oleh Permenaker No.2 Tahun 2015 dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga akan mengakibatkan tidak terlindunginya pekerja rumah tangga yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia seharusnya berperan sebagai pelindung pekerja rumah tangga, antar lain dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri sebagai pelengkap penyertanya serta menegakan aturan tersebut dengan tegas terhadap pelanggar yang menggunakan jasa pekerja rumah tangga tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian persengketaan pekerja rumah tangga dengan pengguna jasa pekerja rumah tangga dalam mencari titik temu antara kedua pihak dalam mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Buluran Kota Jambi

Apabila melihat unsur-unsur pekerja berdasarkan pengertian secara

yuridis, maka pekerja rumah tangga dapat dikategorikan sebagai pekerja meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum memberikan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja, bahkan tidak ada satu Pasal pun yang memberikan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga.

Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan menentukan yang termasuk pemberi kerja adalah orang perseorangan, dikarenakan terdapat perbedaan kedudukan antara pekerja rumah tangga dengan pekerja lainnya didasari karena hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan majikannya tidak memenuhi unsur dari hubungan kerja, sehingga UU Ketenagakerjaan tidak mampu mengakomodir perihal Pekerja Rumah Tangga.

Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang belum secara yuridis diakui di Indonesia, dikarenakan pengaturan terhadap Pekerja Rumah Tangga juga belum seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Pengaturan ini tentu berbeda sesuai dengan adat budaya dan kebiasaan masing-masing daerah. Kondisi tersebut di atas menggambarkan selain tidak adanya perlindungan hukum yang kuat, juga menggambarkan tidak adanya kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga itu sendiri. Hal ini berdampak pada lemahnya *bargaining* pekerja rumah tangga berhadapan dengan majikannya di depan hukum. Bukan tidak mungkin mempengaruhi tingginya kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga itu sendiri.

Pekerja rumah tangga adalah bagian dari masyarakat yang tidak berdaya di tengah modernisasi mereka bekerja dalam lingkup rumah tangga yang sangat privat yang ada di masyarakat, dimana aturan main setiap rumah tangga berbeda-beda sehingga harus bisa mengikuti aturan main dalam keluarga majikan tersebut, jika ingin tetap bertahan bekerja di dalam waktu yang lama, diposisi lain inilah perlindungan terhadap pekerja rumah tangga menjadi sulit untuk diwujudkan. Karena terlalu *private* nya hubungan kerja yang terjadi di antara keduanya.³⁶

Disatu posisi pekerja rumah tangga merupakan bagian yang membutuhkan pekerjaan sehingga memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan pengguna jasa pekerja rumah tangga, disisi lain hubungan yang terlalu *private* ini dikhawatirkan menjadi penghalang dalam perwujudan perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga itu sendiri, dalam permasalahan inilah peran lingkup pemerintahan terkecil yaitu ketua RT seharusnya memainkan peran penting.

Sehingga pada tahap inilah keberadaan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga menjadi peraturan yang sangat penting untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada para Pekerja Rumah Tangga dalam melaksanakan kewajiban mereka tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan pekerja rumah tangga.

³⁶ Wawancara dengan Pak Doddy ketua RT di Kelurahan Buluran kenali pada Tanggal 23 Juli 2022 Pukul 14.15 WIB

Hadirnya Permenaker ini bertujuan agar kedua belah pihak seharusnya dapat terhindar dari penyalahgunaan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga apabila benar-benar mengikuti ketentuan seperti yang telah diatur dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015. Terkhususnya dalam hal ini bagi pengguna dapat memperhatikan pada Pasal 11 huruf tentang kewajiban pengguna, spesifik tentu saja dalam melaporkan penggunaan jasa pekerja rumah tangga kepada ketua RT, karena nantinya apabila terjadi sesuatu di luar hak dan kewajiban yang tidak sesuai langkah represif pertama dalam penyelesaiannya dibantu oleh ketua RT.

Terkait dengan permasalahan tersebut penulis pun sepakat bahwa penyebab dari lemahnya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dikarenakan tiga hal yaitu :

1. Dari sisi Pekerja Rumah Tangga dan Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga :
 - a. Kurangnya pengetahuan Pekerja Rumah Tangga dan Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga mengenai peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga
 - b. Kurangnya pengetahuan mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebagai pekerja rumah tangga mampu sebagai pekerja rumah tangga.

- c. Tidak berjalannya masing-masing hak kewajiban pengguna jasa pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan yang sering berdampak terjadinya kekerasan dalam pekerja rumah tangga.
2. Terakhir adalah hal ini tentu juga tidak terlepas dari kurangnya peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga baik itu sosialisasi yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan yang kemudian menyebabkan miskomunikasi antar kedua belah pihak sehingga berakibat terhadap tidak terlaksananya Permenaker No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan bentuk perlindungan hukum yang mengatur pekerja rumah tangga sejatinya telah diatur secara tegas dan lengkap dalam Permenaker No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Pasal-Pasal tersebut terdapat masing-masing hak dan kewajiban bagi pekerja rumah tangga dan juga pengguna jasa pekerja rumah tangga, namun dalam pelaksanaan Permenaker tersebut belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan terdapat kendala yang dihadapi terkhusus di Kelurahan Buluran Kota Jambi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan masalah tersebut terdapat 6 responden dari 7 pekerja rumah tangga tidak diikutkan dalam program layanan sosial seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal 11 huruf g, serta 5 responden pengguna jasa pekerja rumah tangga juga tidak melaporkan penggunaan jasa pekerja rumah tangga yang ia gunakan tersebut kepada ketua RT sesuai dengan amanat Pasal 11 huruf i Permenaker No. 2 Tahun 2015 selain dari kedua poin tersebut perlindungan pekerja rumah tangga telah berjalan baik.
2. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga adalah dikarenakan kurangnya kesadaran dari dalam diri sendiri terkait dengan masing-masing tugas hak dan kewajiban yang dimiliki baik itu oleh pekerja rumah tangga maupun pengguna jasa pekerja rumah tangga, Pekerja rumah tangga tidak

mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pekerja rumah tangga. Begitu juga pengguna jasa pekerja rumah tangga masih lalai terhadap kewajiban yang harus ditunaikannya sebagai pengguna jasa pekerja rumah tangga. Hal ini tentu saja menimbulkan miskomunikasi diantara keduanya. Dan berikutnya adalah kurang sadarnya tentang pentingnya mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya, Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Hukum Pengguna jasa pekerja rumah tangga. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kurang maksimalnya sosialisasi pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap apa saja yang menjadi perlindungan pekerja rumah tangga.

B. SARAN

1. Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga secara menyeluruh, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama diperlukan penegakan sanksi yang tegas kepada para oknum-oknum pengguna jasa pekerja rumah tangga yang melanggar kewajibannya seperti yang telah diatur dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015, dengan adanya sanksi yang tegas akan memberikan pandangan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga.
2. Ditunjukkan kepada Menteri Ketenagakerjaan atau lingkup dibawahnya yaitu Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik itu pengguna Pekerja Rumah Tangga maupun pekerja rumah tangga itu sendiri, sehingga terciptanya kesadaran bersama baik itu

pekerja rumah tangga maupun pengguna jasa pekerja rumah tangga bersama saling menunaikan tugas, hak, dan kewajiban, serta diperlukan peran negara untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Permenaker No. 2 Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Paulus Dwiyanarta, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta : Buana Press
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R.Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung: 2013
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab- bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Sukanto Rcksohadiprojo dan T.Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan, Teori Struktur dan Perilaku*, Penerbit BPFE.

Cetakan Ke-13, Yogyakarta, 2001

Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. Paul: West, 2009)

Hidayati, N, *Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No.2*, Jurnal Ragam Pengembangan Humaniora, 2015

Trianah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, deepublish, Pekalongan:2020

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

B. JURNAL

Ni Putu Yulia Tirtania&I G.N Dharma Laksana, “*Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan*”, Journal Ilmu Hukum, Vo. 7 No 12 Tahun 2019

Mario Borneo Tarigan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)*”, Jurnal Universitas Sumatera Utara,2013

Turrat Miyah Sri, Annalisa Y, “*Pengakuan Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume XIII, 50 Januari 2013